

## Pengecualian

1. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan;
2. Bunuh diri dan percobaan bunuh diri;
3. Terjangkit virus HIV dan/atau AIDS kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.
4. Penyakit yang diderita dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.

## Cara Pengisian Ringkasan Informasi Produk & Layanan (RIPLAY) dan Pernyataan Kesehatan



<https://alife.id/tafs-prima-credit>

1. Scan QR Code di samping atau masukkan link <https://alife.id/tafs-prima-credit> menggunakan Smartphone Anda.
2. Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Asuransi dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan dapat diunduh secara langsung.
3. Masukkan 10 digit Nomor Perjanjian yang tertera pada dokumen pembiayaan Anda.
4. Masukkan data-data Anda sesuai yang diminta pada laman *microsite*.
5. Berikan persetujuan pada laman RIPLAY Personal dan Pernyataan Kesehatan.
6. Unduh RIPLAY Personal dan Pernyataan Kesehatan yang telah Anda isi.

## Risiko Yang Perlu Diketahui

### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

## Cara Pengajuan Klaim

1.  Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
2.  Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.
3.  Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 hari sejak Kejadian Yang Dipertanggungkan.
4.  Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 hari sejak klaim disetujui.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Brosur ini bukan merupakan Polis Induk/Sertifikat Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat PRIMA Credit Life.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Asuransi PRIMA Credit Life ("Produk Asuransi") dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum PRIMA Credit Life dan dapat diperoleh di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id).
- Calon Peserta (Tertanggung) wajib membaca dan memahami manfaat Produk Asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Produk Asuransi.
- Sertifikat Asuransi akan dikirimkan kepada Anda setelah pengajuan asuransi disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Anda selaku peserta (Tertanggung) dihimbau untuk menginformasikan kepada ahli waris terkait kepemilikan produk Asuransi ini beserta tata cara pengajuan klaimnya.**
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) jika terkait kepesertaan, selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Premi sudah termasuk biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. Berdiri sejak Mei 2014, Astra Life terus berkembang dan berinovasi menghadirkan produk perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

### PT Astra International, Tbk

- Berdiri sejak tahun 1957
- Memiliki 270 anak perusahaan & 198.000 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp231 Triliun

(Sumber data: [www.astra.co.id](http://www.astra.co.id) per Desember 2022)

### PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial)

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 38 Tahun
- Kompilasi dari 12 entitas
- Lebih dari 34.000 karyawan

(Sumber data: [www.astrafinancial.co.id](http://www.astrafinancial.co.id) per Desember 2022)

### Koperasi Astra

- Berdiri sejak tahun 1990
- Lebih dari 90.000 Total Anggota
- Total aset Rp1,4 Triliun

(Sumber data: [www.koperasiastra.com](http://www.koperasiastra.com) per Desember 2022)

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan



hello@astralife.co.id  
**1500282**

Contact Center Hello Astra Life

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

hello@astralife.co.id  
08952-1500282  
[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Brosur PRIMA Credit Life/2023/Julii/ V.1



member of ASTRA

Tersenyumlah atas mimpi-mimpi besarmu,  
karena kami menyiapkan proteksimu.



# PRIMA Credit Life

Perlindungan terhadap fasilitas  
Pembiayaan Anda dan santunan  
duka untuk ahli waris Anda.

Love Life

## PRIMA Credit Life

**PRIMA Credit Life** adalah Asuransi jiwa kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, Cacat Total Sementara, Cacat Total dan Tetap untuk pelunasan fasilitas Pembiayaan Anda dan santunan duka untuk ahli waris Anda.

## Keunggulan

1. **Perlindungan finansial terhadap risiko meninggal dunia, Cacat Total Sementara serta Cacat Total dan Tetap.**
2. **Pembayaran Premi sekaligus (tunggal).**
3. **Uang Pertanggungungan untuk pelunasan Pembiayaan Anda dan santunan duka untuk ahli waris Anda.**
4. **Seleksi risiko hanya menggunakan Pernyataan Kesehatan untuk Pembiayaan hingga Rp 1 miliar, cepat dan mudah.**

Manfaat Asuransi	Waktu terjadinya Kejadian Yang Dipertanggungungkan (sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan)		
	0 - 90 hari	91 - 180 hari	Lebih dari 180 hari
<b>Meninggal Dunia</b>	<b>Meninggal Dunia karena Kecelakaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia; dan</li> <li>Santunan duka Rp5 juta akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.</li> </ul>	<b>Meninggal Dunia karena Kecelakaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia; dan</li> <li>Santunan duka Rp5 juta akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.</li> </ul>	<b>Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia; dan</li> <li>Santunan duka Rp5 juta akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.</li> </ul>
		Meninggal Dunia Karena Penyakit 15% dari Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) maksimum sebesar Rp25 juta akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.	

Manfaat Asuransi	Waktu terjadinya Kejadian Yang Dipertanggungungkan (sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan)		
	0 - 90 hari	91 - 180 hari	Lebih dari 180 hari
<b>Cacat Total Sementara</b>	<b>Cacat Total Sementara karena Kecelakaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angsuran Pembiayaan Bulanan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. Apabila setiap 30 hari berikutnya Peserta (Tertanggung) masih menderita Cacat Total Sementara berdasarkan pernyataan Dokter, Penanggung akan membayarkan Angsuran Pembiayaan Bulanan yang telah jatuh tempo setiap bulannya sampai maksimum 12 bulan.</li> <li>Apabila kondisi Cacat Total Sementara pada poin a di atas berlangsung secara terus menerus selama 12 bulan, Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap.</li> </ul>	<b>Cacat Total Sementara karena Penyakit atau Kecelakaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angsuran Pembiayaan Bulanan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. Apabila setiap 30 hari berikutnya Peserta (Tertanggung) masih menderita Cacat Total Sementara berdasarkan pernyataan Dokter, Penanggung akan membayarkan Angsuran Pembiayaan Bulanan yang telah jatuh tempo setiap bulannya sampai maksimum 12 bulan</li> <li>Apabila kondisi Cacat Total Sementara pada poin a di atas berlangsung secara terus menerus selama 12 bulan, Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap.</li> </ul>	<b>Cacat Total Sementara karena Penyakit atau Kecelakaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angsuran Pembiayaan Bulanan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. Apabila setiap 30 hari berikutnya Peserta (Tertanggung) masih menderita Cacat Total Sementara berdasarkan pernyataan Dokter, Penanggung akan membayarkan Angsuran Pembiayaan Bulanan yang telah jatuh tempo setiap bulannya sampai maksimum 12 bulan</li> <li>Apabila kondisi Cacat Total Sementara pada poin a di atas berlangsung secara terus menerus selama 12 bulan, Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap.</li> </ul>
<b>Cacat Total dan Tetap</b>	<b>Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan</b> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika menderita Cacat Total dan Tetap dan tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Cacat Total Sementara yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 12 bulan berturut-turut sejak menderita Cacat Total Sementara dan akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung).</p>	<b>Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan</b> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika menderita Cacat Total dan Tetap dan tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Cacat Total Sementara yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 12 bulan berturut-turut sejak menderita Cacat Total Sementara dan akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung).</p>	<b>Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan</b> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika menderita Cacat Total dan Tetap dan tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Cacat Total Sementara yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 12 bulan berturut-turut sejak menderita Cacat Total Sementara dan akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung).</p>

## Premi

- Tarif Premi: minimum 0,8% dan maksimum 3,75% dari jumlah Pembiayaan.
- Frekuensi pembayaran Premi: Tunggal - Sekaligus
- Premi dihitung berdasarkan jenis Pembiayaan, jumlah Pembiayaan dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggungungan Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## Syarat dan Masa Kepesertaan


- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
- Mengisi pernyataan kesehatan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA) dan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
- Membayar Premi Sekaligus.
- Memenuhi ketentuan *underwriting* Astra Life dan Pembiayaan disetujui oleh Pemegang Polis.
- Masa Kepesertaan mengikuti jangka waktu pembiayaan, maksimum hingga 6 tahun.
- Jumlah Peserta (Tertanggung) dalam satu sertifikat asuransi minimum 1 orang yaitu Peminjam atau maksimum 3 orang termasuk Peminjam.
- Bila terdapat lebih dari 1 Peserta (Tertanggung) dalam satu sertifikat asuransi mengalami Kejadian Yang Dipertanggungungkan dalam periode waktu yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi atas salah satu Kejadian Yang Dipertanggungungkan atas diri Peserta (Tertanggung). Apabila terdapat Uang Pertanggungungan yang nilainya lebih besar atas Kejadian Yang Dipertanggungungkan tersebut, maka Uang Pertanggungungan yang lebih besar yang akan dibayarkan sesuai ketentuan Penanggung.

## Ilustrasi PRIMA Credit Life

Nama Peserta (Tertanggung) pertama (Peminjam)	Bapak XYZ
• Usia Peminjam	40 tahun
Nama Peserta (Tertanggung) kedua	Ibu XYZ
• Usia Peserta (Tertanggung) kedua	35 Tahun
• Hubungan dengan Peminjam	Istri
Besar Pembiayaan	Rp150.000.000,00
Lama Pembiayaan/Masa Kepesertaan	5 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	01 Januari 2022
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Januari 2027
Jenis Pembiayaan	Reguler
Mata Uang	Rupiah
Tarif Premi	2,20%
Premi sekaligus (Tunggal) yang dibayar	
• Untuk Peserta (Tertanggung) pertama	2,20% x Rp150 juta = Rp3,3 juta
• Untuk Peserta (Tertanggung) kedua	90% x Rp3,3 juta = Rp2,97 juta
Total Premi yang dibayar	Rp6,27 juta

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta (Tertanggung) menderita Kejadian Yang Dipertanggungungkan dalam Masa Kepesertaan berikut:

### 1. 0 - 90 hari Masa Kepesertaan



### 3. Lebih dari 180 hari Masa Kepesertaan



#### Catatan:

1. Apabila Peserta (Tertanggung) hidup hingga tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang Astra Life bayarkan.
2. Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap.
3. Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan dan/atau Angsuran Pembiayaan Bulanan di atas merupakan ilustrasi dimana Jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.